

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri atau disingkat BMT UGT Sidogiri adalah salah satu Koperasi jasa keuangan syariah yang mulai beroperasi sejak tanggal 6 Juni 2000 di Surabaya, kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M provinsi Jawa Timur dengan Surat Keterangan (SK) No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 pada tanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam suatu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren Sidogiri yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 22 Tahun dan sudah memiliki 278 Unit Pelayanan Baitul Maal Wat Tamwil/ Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat

perlu memiliki beberapa karakter, yaitu *siddiq* (jujur), *tabligh* (transparan), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (profesional).

BMT UGT Sidogiri Banjarmasin merupakan salah satu kantor cabang yang mulai didirikan sejak Agustus 2012 dengan izin dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin Nomor: 28/412/Koperasi-Lembaga/VII/2012. Kantor cabang berlokasi di Jalan Veteran Simpang Sungai Bilu No. 167 Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan modal awal diberikan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sebesar Rp. 180.000.000.

a. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

1) Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang disingkat menjadi MANTAB.

2) Misi

Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat, meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

b. Mitra Kerja

BMT UGT Sidogiri melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga diantaranya: Pondok Pesantren Sidogiri, Urusan Guru Tugas dan Dai

Pondok Pesantren Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Koperasi BMT-MMU Sidogiri, Koperasi Agro Sidogiri, BPR Syariah UMMU Bangil, LAZ dan L-KAF Sidogiri, Buletin Sidogiri, Pustaka Sidogiri dan TAZKIA Institute Bogor.

BMT UGT Sidogiri juga bekerja sama dengan Perbankan Syariah diantaranya: Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muammalat Indonesia, Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah dan Bank BCA Syariah. Selain bekerja sama dengan berbagai perbankan syariah BMT UGT Sidogiri juga bekerja sama dengan non perbankan diantaranya: INKOPSYAH BMT Jakarta, PT. Permodalan BMT Ventura, LPDB-KUMKM, PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia, PT. Value Stream Indonesia, ABSINDO, PT. Andelink Duta Indonesia, PT. Nurani Travel dan PT. Asyki.


c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Banjarmasin:

- 1) Kepala Cabang Banjarmasin: Ali
- 2) Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS) : M. Nasihuddin
- 3) Kepala Bagian Legal dan Remedial (KBL): Junaidi
- 4) *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP): Mahlan, A. Roji.
- 5) *Account Officer survei* dan Analisa (AOA) : Sholehudin
- 6) *Account Officer* Penagihan (AOP) : Dien Masruri
- 7) Kasir : A. Humaidi Nasir

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Banjarmasin:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



Adapun Uraian Tugas pada struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sebagai berikut:

1) Kepala Cabang

- a) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang.
- b) Membina, memotivasi pelaksanaan operasional cabang.
- c) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
- d) Bertanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- e) Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang.
- f) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manager.
- g) Melaksanakan laporan bulanan ke kantor pusat.
- h) Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan cabang secara berkala kepada manager.

2) Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS)

- a) Memastikan target harian, mingguan bulanan dan tahunan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
 - b) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target harian, mingguan dan tahunan tercapai.
 - c) Memastikan transaksi harian, bulanan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Melakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan AOSP.
 - e) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
 - f) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua AOA dan AOSP bawahannya.
 - g) Melakukan evaluasi perolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.
 - h) Membuat target perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan tahunan untuk AOSP.
 - i) Membuat anggaran barang persediaan tahunan.
 - j) Membuat anggaran promosi dan pemasaran tahunan.
- 3) Kepala Bagian Legal dan Remedial (KBL)
- a) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - b) Melakukan appraisals agunan.
 - c) Menerima laporan dan mendata kerusakan mobile printer .

- d) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
 - e) Menyerahkan keputusan komite pembiayaan kepada AOP.
 - f) Melakukan audit harian.
 - g) Mengajukan agunan yang akan di likuidasi kepada kepala cabang.
 - h) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.
 - i) Melakukan penjualan agunan yang di likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j) Melaporkan hasil kinerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - k) Mendaftarkan agunan yang akan di likuidasi ke balai lelang.
 - l) Memeriksa atas pengajuan eksekusi agunan.
- 4) *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)
- a) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
 - b) Memproses pengajuan pembiayaan dan pemohon.
 - c) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
 - d) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui.
 - e) Menginformasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi.

- f) Melakukan *entry*, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui mobile printer
- g) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
- h) Menyerahkan copy form atau slip kepada penabung/
- i) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf serta diserahkan kepada anggota.
- j) Menyerahkan berkas pengajuan kepada pembiayaan yang telah lengkap kepada AOA.
- k) Membuat rekapitulasi setoran, penarikan tabungan dan angsuran pembiayaan.

5) *Account Officer survei* dan Analisa (AOA)

- a) Menerima berkas pembiayaan dari AOSP.
- b) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
- c) Memeriksa pemohon ke BMT UGT terdekat.
- d) Membuat jadwal survei dan menginformasikan kepada anggota.
- e) Melakukan survei pembiayaan sesuai jadwal.
- f) Memeriksa kondisi fisik dan lokasi, hak milik dan bukti hak milik kesesuaian angunan dengan bukti hak milik, keaslian, ukuran, kadar, nilai, jenis dan tipe angunan.
- g) Menentukan nilai taksiran agunan sesuai ketentuan.

- h) Mencatat hasil pemeriksaan dan transaksi agunan pada form taksiran.
 - i) Melakukan analisis hasil survei.
 - j) Menyerahkan berita acara hasil survei kepada kepala cabang atau komite.
 - k) Memeriksa kesesuaian data agunan dengan hasil berita transaksi.
 - l) Mencatat data agunan di buku daftar serah terima agunan.
 - m) Menyerahkan agunan ke AOP.
- 6) *Account Officer* Penagihan (AOP)
- a) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari sistem informasi BMT Net online.
 - b) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - c) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah.
 - d) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.
 - e) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
 - f) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
 - g) Melakukan *appraisal* (penilaian) agunan pembiayaan bermasalah.
 - h) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.

i) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.

7) Kasir

a) Melayani penyetoran dan penarikan tabungan umum.

b) Melayani setoran angsuran pembayaran.

c) Melayani pencairan tabungan berjangka (deposito)

d) Mencatat setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran cabang.

e) Merapikan dan menyimpan bukti transaksi, slip dan nota secara baik.

f) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Cabang secara berkala.

g) Membuat dan menyusun kebutuhan surat menyurat cabang.

h) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang.

i) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

2. Produk-Produk Pembiayaan BMT UGT Sdigori Banjarmasin

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Ialah fasilitas pembiayaan dengan angunan berupa emas, sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *Rahn Bil Ujrah* (akad gadai

dengan upah sebagai biaya pemeliharaan barang yang digadaikan).

Keuntungan dan manfaat:

- 1) Transaksi sesuai syariah
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
- 3) Perhitungan *ujrah* harian
- 4) Proses cepat dan mudah
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survei
- 6) *Ujrah* lebih murah dan kompetitif.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil, akad yang digunakan adalah akad bagi hasil (*mudharabah* / *musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Keuntungan dan manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
- 2) Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Terbebas dari riba dan haram.

c. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunanan)

Merupakan fasilitas Pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah* dan *kafalah*) untuk penggunaan modal usaha (*murabahah*), biaya sekolah/ pendidikan (*kafalah*), biaya rawat inap rumah sakit (*kafalah*), pembelian perabot rumah tangga (*murabahah*),

pembelian alat-alat elektronik (murabahah), melunasi tagihan hutang (kafalah). Keuntungan dan manfaat:

- 1) Pembiayaan UGT MTA membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.

d. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Merupakan fasilitas Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah: barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi (pabrik atau toko), barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas dan lainnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaannya digunakan berbasis jual beli (murabahah) atau akad ijarah *muntahiyah bittamlík*. Keuntungan dan manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.
- 4) Terbebas dari riba dan haram.

e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah. Keuntungan dan manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan KBB.
- 4) Nilai kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%).
- 5) Terbebas dari riba dan haram.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH merupakan Pembiayaan konsumtif anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujah. Keuntungan dan manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan diseluruh kantor layanan BMT UGT.
- 3) Dapat terpenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan. Jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun.
- 6) Proses pendaftaran kekantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

g. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah baik baru maupun bekas, dilingkungan developer atau non developer, membangun rumah atau renovasi rumah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (murabahah, *bai' maushuf fiddhimmah* atau *istishna'*) atau multi akad (murabahah dan ijarah paralel). Penggunaan pembiayaan ini adalah pembelian rumah jadi, baru atau bekas (murabahah), pembangunan rumah, beli tanah kavling (murabahah) dan bangun rumah (murabahah). Keuntungan dan manfaat:

- 1) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer) baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.
- 2) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
- 3) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
- 4) Proses permohonan yang mudah dan cepat.

h. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau multi akad (murabahah dan ijarah paralel) untuk penggunaan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan. Keuntungan dan manfaat:

- 1) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.
- 2) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.
- 3) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian.

i. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed aset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) dan sewa (*Bai' al-Wafa* atau *Bai'* dan IMBT) atau berbasis sewa (ijarah atau *Rahn Tasjili*). Untuk penggunaan:

- 1) Biaya sekolah/pendidikan, biaya rumah sakit.
- 2) Biaya sewa tempat usaha.
- 3) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya.
- 4) Melunasi tagihan hutang.

Adapun manfaatnya: membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat serta akad sesuai dengan syariah dan dijamin halal. Ketentuan:

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan.

- 4) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada Pimpinan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Identitas Informan 1

Nama : Ali

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Kelayan A Gg. Al-Amin Banjarmasin

Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Masa Jabatan : 2019-2023

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari responden, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam pelaksanaan pembiayaannya lebih didominasi oleh akad murabahah, pembiayaan murabahah telah digunakan sejak awal berdiri BMT UGT Sidogiri Banjarmasin pada tahun 2012. Adapun jenis produk pembiayaan yang sering digunakan yang menggunakan akad murabahah yaitu UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah). Dalam penerapan pembiayaan murabahah ditentukan berdasarkan ketentuan dan kebijakan dari BMT.

Dalam penerapan Akuntansi syariah, Mengenai metode pencatatan akuntansi pada pembiayaan murabahah disini menggunakan metode cash basis. Dengan mengakui pendapatan pada saat kas benar-benar diterima tunai atau adanya penerimaan uang dan mengakui biaya diakui pada saat kas benar-benar dikeluarkan pada saat itu juga. (Ali, Wawancara Pribadi Dengan Kepala cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali, produk yang dipakai untuk pembiayaan murabahah itu ada dua produk yaitu: produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dengan UGT (Multi Jasa Barokah) yang biasa dipakai di BMT. Jadi, multi jasa akadnya dipakai ada empat, sebagai berikut: murabahah, ijarah, ijarah mawazi dan wakalah. Tetapi untuk murabahah sendiri, BMT sering memakai Produk MUB ada murabahah wakalah umum dan ada murabahah wakalah khusus. Untuk produk pembiayaan murabahah dengan pembelian motor itu tidak sebatas membeli karena terbatas waktu, akhirnya BMT mewakalahkan kepada anggota/nasabah menggunakan tambahan akad wakalah khusus. Wakalah khusus ialah pada saat anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian motor dan pihak BMT menyetujui kemudian untuk transaksi tersebut pihak BMT menggunakan akad murabahah.

Setelah pihak BMT menyetujui dan bersedia memberikan pembiayaan kepada anggota pada saat itu juga pihak BMT akan mewakili pembelian motor kepada anggota dan pihak BMT juga mewakili penjualan motor tersebut kepada anggota itu sendiri. Alasan

pihak BMT mewakili pembelian dan penjualan sekaligus kepada anggota adalah karena dalam madzhab Imam Syafi'i *bay'u nafsihi linafsihi* diperbolehkan dan juga karena keterbatasan waktu. Sehingga setelah anggota telah mendapatkan motor yang diinginkan maka anggota tidak perlu kembali lagi menyerahkan motor tersebut kepada pihak BMT cukup memberikan kuitansi pembelian kemudian dilanjutkan dengan penjualan dari pihak BMT kepada anggota.

Sedangkan untuk pembiayaan murabahah dengan tambahan akad wakalah umum ada pada produk pembiayaan modal usaha, misalnya pedagang sembako mengajukan pembiayaan untuk modal usaha sembakonya. Aplikasinya ialah pihak BMT memberikan modal usaha dengan nominal yang diajukan oleh anggota setelah disepakati dengan akad pembiayaan murabahah kemudian pihak BMT mewakili pembelian untuk keperluan modal usaha sembako tersebut kepada anggota. Setelah anggota telah membeli barang-barang keperluan untuk usaha sembakonya maka BMT menjualnya secara langsung kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan untuk BMT yang sudah disepakati diawal yaitu akad pembiayaan murabahah.

Ketika akad murabahah telah disepakati antara anggota yang mengajukan pembiayaan dengan pihak BMT maka akan ada jeda waktu sebagai pemisah antara akad murabahah dengan akad wakalah yang akan dilakukan. Sehingga ketika jeda waktu tersebut sudah dilalui maka pihak

BMT mewakili pembelian dan penjualan barang kepada anggota pembiayaan tersebut.

Prosedur pembiayaan murabahah sama dengan produk pembiayaan dan jasa lainnya. Prosedur yang digunakan mengacu pada peraturan tentang koperasi dimana pihak BMT tidak memberikan pelayanan produk dan jasa kecuali hanya pada anggota. Setelah menjadi anggota BMT kemudian melakukan transaksi minimal tiga kali setoran tabungan, apabila telah terpenuhi persyaratannya maka anggota boleh mengajukan pembiayaan murabahah dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Didalam formulir tersebut tertulis penggunaan dana nominal yang diajukan serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan dilengkapi dengan identitas diri, sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- d. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- e. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- f. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- g. Fotokopi barang jaminan (STNK dan BPKB)

Setelah pihak BMT menerima berkas-berkas persyaratan akan dicek dan dianalisa oleh AO Analisa. Setelah berkas dinyatakan sudah lengkap maka pihak BMT akan melakukan survei untuk memastikan penggunaan

dana tersebut sesuai dengan perjanjian. Setelah melakukan survei dan dinyatakan sesuai maka BMT akan menjadwalkan proses pencairan dana untuk pembelian barang seperti motor atau barang lainnya dengan persyaratan:

- a. Pemohon harus mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang tetap.
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal sesuai jangka waktu.
- c. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- d. Uang muka minimal 15%
- e. Maksimal pinjaman 25 juta.

Setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan oleh BMT maka akan dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan dananya sesuai dengan perjanjian. Dalam hal pengawasan penggunaan dana BMT akan mengawasi dari bulan pertama angsuran. (Ali, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin , 2022)

Untuk penentuan margin BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan metode proporsional (metode rata-rata) yang telah ditentukan dari BMT UGT Sidogiri pusat. Besaran persentase margin murabahah ditentukan sesuai dengan besar atau kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pinjaman Pembiayaan Murabahah KBB.

Jenis Motor	Harga	DP 15%	12	18	24
SupraX CW F1	20.250.000	3.038000	1.847.500	1.369.500	1.113.000
Beat Sporty CBS	17.800.000	2.670.000	1.624.000	1.204.000	978.500
Beat Street CBS	18.460.000	2.769.000	1.684.000	1.248.500	1.015.000
All New Scoopy	21.495.000	3.224.500	1.961.000	1.453.500	1.181.500
Vario 125 CBS	22.585.000	3.388.000	2.060.500	1.527.500	1.241.500
Vario 150 CBS	26.535.000	3.980.000	2.421.000	1.794.500	1.458.500
PCX 150 CBS	31.760.000	4.764.000	2.897.500	2.148.000	1.746.000
PCX 150 ABS	34.770.000	5.215.500	3.172.000	2.351.000	1.911.000

Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Adapun wawancara kepada salah satu anggota yang melakukan pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

Identitas Informan 2

Nama : Ahmad Khairul Umam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Aes Nasution Gg. Binjai RT 03 RW 01 No. 21

Pekerjaan : Pedagang

Bapak Ahmad Khairul Umam telah bergabung di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sejak tahun 2021 yang lalu. Alasan tertarik bergabung dan mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin karena lokasi BMT yang tidak jauh dari rumah dan dalam pelayanan dan prosedur pengajuan pembiayaan lebih mudah. Bapak Khairul Umam melakukan pembiayaan murabahah, pembiayaan yang dilakukan yaitu pembelian sepeda motor Beat Steet harga Rp. 18.460.000 dengan uang muka 15% Rp.

2.769.000 dan angsuran per bulan Rp. 1.684.000 dengan jangka waktu 12 bulan.

Identitas Informan 3

Nama : A. Humaidi Nasir

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Aes Nasution Kampung Gadang Banjarmasin Tengah

Jabatan : Kasir

Masa Jabatan : 2019-2023

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari Bapak A. Humaidi Nasir selaku Kasir di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, Pembuatan laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab pengurus dan karyawan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan setahun sekali, Pembuatan laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembuatan laporan keuangan dipakai sejak awal berdirinya BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yaitu pada pada tahun 2012.

Pembuatan laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu lembaga dan merupakan tanggung jawab pengurus kepada anggota. Dalam pembuatan laporan keuangan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin masih dilakukan secara manual tanpa aplikasi. Walaupun pengerjaannya lambat karena tidak ada aplikasi dan para pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yang kebanyakan merupakan lulusan atau alumni dari pondok pesantren, para pengurus melakukan dengan hati-hati

dalam setiap pencatatan transaksinya termasuk pencatatan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan produk yang paling diminati oleh anggota dari pada pembiayaan yang lainnya. Dalam pembiayaan murabahah anggota diberikan kuasa (wakalah) atas nama BMT untuk membeli barang dari pemasok untuk memenuhi keperluan anggota BMT selanjutnya anggota BMT menyerahkan kuitansi pembelian barang yang diinginkan kepada BMT. Adapun jumlah anggota produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin:

Tabel 4.2. Jumlah Anggota Produk Pembiayaan

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1	2018	3642 Anggota
2	2019	3891 Anggota
3	2020	4253 Anggota
4	2021	4468 Anggota

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Dari diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

1) Pengakuan dan Pengukuran pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin Bapak A. Humaidi Nasir. Maka pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- a. Pada saat pengakuan dan pengukuran uang muka

Tabel 4.3. Pengakuan Dan Pengukuran Uang Muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp2.769.000	
	Uang Muka		Rp2.769.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- b. Pada saat BMT memberikan uang kepada anggota.

Tabel 4.4. BMT Memberi Uang Kepada Anggota

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang Wakalah	Rp18.460.000	
	Kas		Rp18.460.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- c. Pada saat pengakuan dan pengukuran penjualan aset murabahah (piutang murabahah)

Tabel 4.5. Pengakuan Dan Pengukuran Piutang Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah	Rp18.460.000	
	Persediaan Aset		Rp18.460.000
	Margin Murabahah		Rp4.517.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- d. Pada saat pembayaran angsuran telah disepakati waktunya.

Tabel 4.6. Pembayaran Angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp1.684.000	
	Piutang Murabahah		Rp1.684.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- e. Pada saat pengakuan dan pengukuran keuntungan

Pengakuan keuntungan pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan metode Cash Basis karena keuntungan diterima pada saat pembayaran atau penerimaan kas transaksi.

Tabel 4.7. Pengakuan Dan Pengukuran Keuntungan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp. 1.684.000	
	Piutang murabahah		Rp. 1.307.583
	Margin Murabahah		Rp. 376.417

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- f. Pada saat pengakuan dan pengukuran diskon.

Tabel 4.8. Pengakuan Dan Pengukuran Diskon

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp. 1.684.000	
	Aset Murabahah		Rp. 1.684.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- g. Pada saat pengakuan dan pengukuran denda

BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak melakukan denda kepada anggota yang melakukan kelalaian terhadap angsuran yang jatuh tempo, BMT tidak melakukan pencatatan dalam jurnal mengenai tunggakan pembayaran dan BMT hanya memberikan perpanjangan waktu supaya anggota dapat melunasinya atau memberikan surat peringatan.

- h. Pada saat pengakuan dan pengukuran pelunasan angsuran piutang murabahah berakhir.

Tabel 4.9. Pengakuan Dan Pengukuran Pelunasan Piutang Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp. 1.684.000	
	Piutang Murabahah	Rp. 1.307.583	
	Margin Murabahah		Rp.376.417

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- i. Pada saat pengakuan dan pengukuran pelunasan lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati.

BMT UGT Sidogiri Banjarmasin memberikan kebijakan kepada anggota yang melakukan pelunasan angsuran pembiayaan yang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka BMT memberikan kewajiban anggota tersebut hanya melunasi harga pokoknya saja. Dari pernyataan tersebut maka pengakuan dan pengukurannya sama dengan pelunasan angsuran piutang murabahah terakhir.

2) Penyajian pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin:

a. Piutang murabahah

Piutang murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin disajikan pada neraca di bagian aset tidak dikurang dengan kerugian murabahah tetapi ada cadangan perkiraan piutang tidak tertagih.

b. Aset murabahah

Aset murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin disajikan pada neraca dibagian aset dengan nama kas tunai.

c. Keuntungan murabahah tangguhan

Keuntungan murabahah tangguhan tidak memiliki nama pada akun yang disajikan pada neraca sebagai pengurang dari piutang murabahah karena dalam pencatatan akuntansinya BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan metode cash basis.

d. Keuntungan murabahah

Keuntungan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin disajikan dalam laporan pendapatan dan biaya. (Nasir, 2022)

3) Pengungkapan pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin terkait dengan transaksi pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Humaidi maka dapat di ilustrasikan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor seharga Rp. 18.460.000 dengan uang muka sebesar 15% dengan masa angsuran selama 12 Bulan, uang muka yang diberikan oleh anggota sebesar Rp. 2.769.000.

Perhitungan:

Harga Barang	: Rp. 18.460.000
Uang Muka	: Rp. 2.769.000
Pembiayaan oleh BMT	: Rp. 15.691.000
Margin	: Rp. 4.517.000
Harga Jual	: Rp. 20.208.000 (harga barang + margin)
Jangka Waktu	: 12 bulan
Angsuran Per bulan	: Total piutang / jangka waktu
	: Rp.20.208.000/12

	: Rp. 1.684.000
Margin Per bulan	: Rp 4.517.000/12 = Rp. 376.417
Pokok Per bulan	: Rp1.684.000–Rp376.417=Rp 1.307.583

Tabel 4.10. Angsuran Pembiayaan Murabahah Pembelian Sepeda Motor

No.	Tgl Jatuh Tempo	Angsuran Perbulan	Pokok	Margin
1	17/07/ 2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
2	17/08/ 2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
3	17/09/ 2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
4	17/10/2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
5	17/11/ 2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
6	17/12/2021	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
7	17/01/2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
8	17/02/2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
9	17/03/2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
10	17/04/2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
11	17/05/ 2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
12	17/06/ 2022	Rp 1.684.000	Rp 1.307.583	Rp 376.417
	Total	Rp 20.208.000	Rp.15.691.000	Rp4.517.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Pencatatan-pencatatan selama pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin pada pembiayaan sepeda motor sebagai berikut:

- a) Pembayaran uang muka dari nasabah tanggal 13 Juni 2021

Tabel 4.11. Pembayaran Uang Muka

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
13/06/21	Kas	Rp 2.769.000	
	Uang Muka		Rp 2.769.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- b) Saat akad murabahah disepakati

Tabel 4.12. Akad Murabahah Disepakati

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
17/06/21	Piutang murabahah	Rp18.460.000	
	Persediaan aset		Rp18.460.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- c) Pengakuan uang muka

Tabel 4.13. Pengakuan Uang Muka

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
17/06/21	Uang Muka	Rp 2.769.000	
	Piutang Murabahah		Rp 2.769.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- d) Pada saat pembayaran angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 6 nasabah membayarkan angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Tabel 4.14. Pembayaran Angsuran Pertama Sampai Angsuran Ke 6

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
17/07/21	Kas	Rp1.684.000	
	Piutang Murabahah		Rp1.307.583
	Pendapatan Margin		Rp 376.417

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- e) Pada saat angsuran ke 7 telah jatuh tempo tetapi nasabah belum melakukan pembayaran angsuran, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak melakukan pencatatan dalam jurnal mengenai tunggakan pembayaran.
- f) Karena di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak menerapkan denda maka tidak ada pencatatan untuk denda.
- g) Pada saat bisa membayar tunggakan diangsuran ke 7 BMT tidak melakukan pencatatan-pencatatan jurnal mengenai tunggakan berhasil dibayar.
- h) Pada saat angsuran ke 7 telah jatuh tempo tetapi nasabah belum melakukan pembayaran angsuran.

Tabel 4.15. Angsuran Ke 7 Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
17/01/22	Piutang murabahah jatuh tempo	Rp1.684.000	
	Piutang Murabahah		Rp1.684.000
	Margin Murabahah tangguh	Rp376.417	
	Pendapatan Murabahah		Rp376.417

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

- i) Pada saat bisa membayar tunggakan diangsuran ke 7 BMT tidak melakukan pencatatan-pencatatan jurnal mengenai tunggakan berhasil dibayar.

Tabel 4.16. Tunggakan Telah Dibayar Pada Bulan Berikutnya

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Rp 1.684.000	
	Piutang Murabahah Jatuh Tempo		Rp 1.684.000
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 376.417	
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp 376.417

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis peroleh, di dalam penerapan akuntansi syariah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin mengenai PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah dan juga kesesuaian pembiayaan murabahah dalam penerapan PSAK 102 nya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi syariah PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Dalam penerapan akuntansi syariah PSAK 102 ini para pengurus mampu membuat laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar keuangan yang berlaku dan banyak menarik minat nasabah/anggota setiap tahunnya dalam melakukan pembiayaan murabahah.

Dalam penerapan akuntansi syariah PSAK 102 ini, memiliki prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah diantaranya:

a. Persaudaraan

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat keuntungan dengan tidak merugikan pihak lain. Dalam setiap transaksi dilakukan dengan baik oleh pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang lebih dominan dari produk pembiayaan lainnya karena prosesnya lebih mudah dan standar operasionalnya lebih mudah dipahami. Jaminan dalam murabahah: (1) *guarantees in murabahah are allowed, so that customers are serious about their orders*, (2) *banks can*

ask customers to provide collateral that can be held. (Suhendi D. F., 2022)

b. Keadilan

Implementasi keadilan berarti terbebas dari unsur riba, kezholiman, maysir, gharar dan haram. Dalam penerapannya pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak hanya memperhatikan kepentingan nasabah saja, BMT juga selalu mengawasi segala aktivitas operasionalnya termasuk dalam setiap transaksi maupun pencatatan akuntansinya agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dan sesuai dengan syariat Islam.

c. Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdemensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Dalam hal ini objek-objek yang ada pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam pembiayaan murabahah bersifat halal, baik secara intrinsik atau cara perolehannya. Baik untuk kegiatan konsumtif atau produktif.

d. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan aspek yang menjamin adanya keseimbangan konsep profit dan sosial dalam operasionalnya. Pada saat mengambil biaya layanan, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak mengambil biaya lebih dari takaran dan tidak memakai untuk kepentingan pribadi.

e. Universalisme

Universalisme dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, ras dan agama. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan jika ada nasabah yang berbeda agama.

Adapun penerapan akuntansi syariah PSAK 102 ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 6: pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan. Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin melakukan pembiayaan murabahah dengan pesanan atau tanpa pesanan tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ada, dimana BMT tidak memberikan pelayanan produk atau jasa kecuali sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) kali setoran tabungan.

- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 7 : dalam teori, murabahah dengan pesanan bersifat mengikat dan tidak mengikat. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin melakukan pembiayaan murabahah bersifat mengikat untuk menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah/anggota, BMT mewakilkan kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga namun atas nama BMT. Dari pernyataan tersebut pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah

menerapkan pembiayaan murabahah dengan pesanan mengikat sesuai dengan PSAK 102.

- c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 8 : pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam pembiayaan murabahah dilakukan secara tangguh dengan kesepakatan jangka waktu yang disepakati. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah menerapkan pembayaran tangguh dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102.

- d. Harga yang disepakati dalam pembiayaan murabahah adalah harga penjualan.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 10: harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menyatakan harga jual yang diperoleh dan keuntungan yang disepakati kepada nasabah/anggota. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah menerapkan harga sesuai dengan PSAK 102.

- e. Diskon terkait dengan pembelian barang.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 11: diskon dalam pembiayaan barang meliputi diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam pembelian barang dan komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Diskon pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin terjadi

saat pembelian barang dari pemasok maka menjadi harga perolehan. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102.

- f. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 30 : uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), dan jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. BMT UGT Sidogiri Banjarmasin meminta uang muka kepada nasabah/anggota sebesar 15% sebagai tanda jadi dan nasabah/anggota diberikan kepercayaan untuk membeli barang dari pemasok dengan menggunakan akad wakalah. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah menerapkan uang muka sesuai dengan PSAK 102.

- g. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah , maka penjual dapat mengenakan denda.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 29 : denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda diterima diakui sebagai dana kebajikan. Dalam penyelesaian piutang murabahah untuk nasabah/anggota yang lalai dan tidak membayar angsuran, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak melakukan pencatatan dan tidak mengenakan denda tetapi hanya memberikan perpanjangan waktu atau

memberikan surat peringatan. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102.

h. Potongan pelunasan untuk pelunasan pembayaran tepat waktu.

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 26 : potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. BMT UGT Sidogiri Banjarmasin memberikan potongan pelunasan apabila pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati. Dalam potongan pelunasan ini anggota berkewajiban hanya membayar harga pokok saja.

i. Perhitungan penentuan margin murabahah

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 9: akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan. Untuk penentuan margin murabahah BMT UGT Sidogiri Banjarmasin metode proporsional, persentase nilai angsuran pokok dan nilai margin tetap dalam satu periode dan diakui pada saat seluruh piutang berhasil ditagih sesuai yang ada pada PSAK 102 Paragraf 23. besaran margin ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan sesuai dengan kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak menerapkan PSAK 102 Paragraf 9 melainkan PSAK 102 Paragraf 23.

2. Analisis kesesuaian pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam PSAK 102.

Didalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam penerapan PSAK 102 analisa pengakuan dan pengukuran adalah sebagai berikut:

a) Pada saat menerima uang muka

Pada pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin meminta uang muka kepada nasabah/anggota sebesar 15% sebagai tanda jadi. Pada pembiayaan murabahah ini BMT juga mempercayakan nasabah/anggota untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah. Alasan pihak BMT mewakili pembelian dan penjualan sekaligus kepada anggota adalah karena dalam madzhab Imam Syafi'i *bay'u nafsih linafsih* diperbolehkan dan juga karena keterbatasan waktu.

b) Pada saat memberikan uang kepada nasabah/anggota

Pada saat menyerahkan uang kepada nasabah/anggota untuk pembelian aset murabahah kepada pemasok dengan menggunakan akad wakalah belum terjadi akad murabahah karena aset mubahah belum ada, apabila aset murabahah telah ada maka aset murabahah menjadi hak milik BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

c) Pada saat penjualan aset murabahah

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 22 : piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 karena persediaan aset murabahah merupakan biaya perolehan yang belum ditambah dengan margin, oleh karena itu margin menjadi penambah dari piutang murabahah.

d) Pada saat pembayaran angsuran

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 23 pada saat penyerahan barang pembayaran dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun. pembayaran piutang menjadi pengurang piutang murabahah sehingga kas BMT menjadi bertambah pada saat mendebit dan piutang murabahah berkurang pada saat mengkredit karena melakukan pembayaran. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 karena ketika penyerahan barang dilakukan secara tangguh pencatatan dalam jurnal pada posisi Db. Piutang Murabahah

e) Pada saat pengakuan keuntungan

Berdasarkan PSAK Paragraf 23 (a) jika murabahah dilakukan dengan transaksi secara tangguh lebih dari satu tahun dan berdasarkan PSAK 102 Paragraf 23 (b) butir ii pengakuan keuntungan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menerapkan pengakuan keuntungan sesuai dengan PSAK 102 karena adanya risiko piutang yang cukup besar dan untuk pencatatan transaksi menggunakan metode cash basis

f) Pada saat diskon

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 20 a potongan biaya perolehan aset murabahah apabila terjadi sebelum akad murabahah. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjaramsin sesuai dengan PSAK 102 karena diskon terkait pembelian barang sebelum akad murabahah, tidak setelah akad murabahah dan anggota BMT juga diberikan kepercayaan untuk membeli barang atau aset murabahah kepada pemasok dengan menggunakan akad wakalah.

g) Pada saat denda

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 29 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Terkait dengan denda, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin tidak memberikan denda kepada anggota yang lalai dalam pembayaran angsuran karena rasa persaudaraan untuk itu BMT melakukan kebijakan memberikan perpanjangan waktu dan surat peringatan supaya anggota bertanggung jawab dan melunasi hutang yang belum terbayar.

h) Pada saat pelunasan

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 26 disebutkan potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sesuai dengan PSAK 102 karena pada saat pelunasan, anggota BMT hanya berkewajiban membayar harga perolehan barang saja tanpa margin, maka secara tidak langsung BMT melakukan pengurangan keuntungan.

Analisa penyajian:

a) Piutang murabahah

Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yaitu pada piutang murabahah yang disajikan pada neraca dibagian aset tidak dikurang dengan kerugian murabahah tetapi ada cadangan perkiraan piutang tidak tertagih. Berdasarkan penyajian tersebut maka telah sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi nilai yang ada pada piutang murabahah bukan nilai sebenarnya karena kerugian piutang murabahah tidak dikurang dari nilai gabungan pembiayaan ijarah dan nilai murabahah maka nilai tersebut bukan nilai bersih yang sudah diimplementasikan.

b) Aset Murabahah

Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin yaitu pada aset murabahah yang disajikan pada neraca dibagian aset dengan nama kas tunai, aset murabahah merupakan gabungan dari semua aset pembiayaan yang ada pada BMT. Untuk transaksi yang dilakukan dengan cara diwakilkan kepada anggota untuk pembelian aset kepada pemasok maka memiliki saldo nol dengan cara mendebit dan mengkreditkan aset murabahah dengan sama dan jumlah yang sama. Berdasarkan PSAK 102 penyajian aset murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin telah sesuai disajikan dineraca, akan tetapi nilai yang sebenarnya belum diketahui karena aset tersebut bergabung dengan aset-aset lainnya.

c) Keuntungan murabahah tangguhan

Dalam keuntungan murabahah tangguhan, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan metode cash basis yaitu keuntungannya diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat keluar. Oleh karena itu pencatatannya tidak disajikan dineraca apabila belum diterima atau dibayar.

d) Keuntungan murabahah

Penyajian keuntungan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin disajikan dalam pendapatan dan biaya karena keuntungan murabahah diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil tertagih. Penyajian pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin ini telah sesuai dengan PSAK 102.

analisa pengungkapan:

terkait pengungkapan harga perolehan pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 102 karena pada saat terjadi transaksi pembiayaan murabahah harga perolehan dan jangka waktu. Untuk pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh BMT 1 tahun sekali, dalam pembuatannya berdasarkan yang ada pada PSAK 101.